



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PADA PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Meninmbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan peran serta badan usaha milik daerah dalam mendukung penguatan perekonomian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber dana yang potensial untuk dikembangkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PT. BPR
BANK TULUNGAGUNG (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti : tanah, bangunan, mesin, investasi, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Aset Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung yang selanjutnya disebut PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulungagung.
12. Perusahaan Perseroan Daerah selanjutnya disebut adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan daerah;
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan mendayagunakan aset Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) daerah kepada PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pengembangan dan peningkatan kinerja PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda);
 - b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. peningkatan pemberdayaan UKM/IKM dalam upaya mengembangkan perekonomian.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. saham dari Koperasi Karyawan; dan
 - b. saham dari Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal.
- (2) Saham dari Koperasi Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah pada PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) sebesar Rp. 49.900.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diserahkan Pemerintah Daerah kepada PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) dalam bentuk uang, tanah dan bangunan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 26.025.430.312,00 (dua puluh enam milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2006 berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- b. Tahun 2011 berupa uang tunai sebesar Rp. 2.245.255.312,00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah);
 - c. Tahun 2012 berupa uang tunai, tanah dan bangunan sebesar Rp. 2.025.430.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. Tahun 2013 berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2014 berupa uang tunai sebesar Rp. 3.254.745.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - f. Tahun 2015 berupa konversi modal bergulir dan uang tunai sebesar Rp. 6.950.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Tahun 2016 berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - h. Tahun 2017 berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - i. Tahun 2018 berupa uang tunai sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dilaksanakan sebesar Rp. 23.874.569.688,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian :
- a. sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
 - b. sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) akan dilaksanakan pada Tahun 2021; dan
 - c. sebesar Rp. 6.874.569.688,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan direalisasikan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- (2) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan.

BAB VI
PEMBAGIAN LABA

Pasal 8

- (1) Pembagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan RUPS.
- (2) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Nopember 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2020 Nomor 4 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PADA PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (PERSERODA)

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).

Disamping itu untuk memperluas investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.